



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **3** TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.170.687.345.642,00 bertambah/berkurang sebesar Rp.82.279.010.173,00 sehingga menjadi Rp.1.252.966.355.815,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.1.096.405.979.122,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 4.840.139.062,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.101.246.118.184,00
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp.1.166.687.345.642,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 82.279.010.173,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.248.966.355.815,00
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp. 74.281.366.520,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	77.438.871.111,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	151.720.237.631,00	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	77.438.871.111,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah			
a. Semula	Rp.	67.926.433.911,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.845.663.581,00)	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	66.080.770.330,00	
b. Pendapatan transfer			
a. Semula	Rp.	1.028.479.545.211,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.685.802.643,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.035.165.347.854,00	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
a. Semula	Rp.	0,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah	Rp.	0,00	
Perubahan			

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah;			
1) Semula	Rp.	21.149.200.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.165.613.984,00	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	23.314.813.984,00	
b. Retribusi daerah;			
1) Semula	Rp.	1.920.145.840,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	34.560.000,00	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	1.954.705.840,00	
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;			
1) Semula	Rp.	7.066.267.231,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	933.732.769,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	Rp.	8.000.000.000,00	
dipisahkan setelah perubahan			

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 37.790.820.841,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.979.570.335,00)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 32.811.250.506,00
setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat;

1) Semula Rp. 973.808.520.080,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 329.664.325,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah Rp. 974.138.184.405,00
perubahan

b. Transfer antar daerah;

1) Semula Rp. 54.671.025.131,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.356.138.318,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 61.027.163.449,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Dana darurat;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan Rp. 0,00
ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp. 787.247.766.092,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.076.238.142,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 799.324.004.234,00

- b. Belanja modal;
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 237.361.227.779,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 66.994.437.410,00 |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 304.355.665.189,00 |
- c. Belanja tidak terduga;
- | | | |
|--|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 6.413.265.729,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (459.484.734,00) |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | 5.953.780.995,00 |
- d. Belanja transfer;
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 135.665.086.042,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 3.667.819.355,00 |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp. | 139.332.905.397,00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 427.770.217.067,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (16.387.649.314,00) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. | 411.382.567.753,00 |
- b. Belanja barang dan jasa;
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 299.834.094.825,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 60.079.417.456,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. | 359.913.512.281,00 |
- c. Belanja bunga;
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- d. Belanja subsidi;
- | | | |
|--|-----|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
- e. Belanja hibah;
- | | | |
|--|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 59.496.054.200,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | (31.960.710.000,00) |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp. | 27.535.344.200,00 |
- f. Belanja bantuan sosial;
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 147.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 345.180.000,00 |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp. | 492.580.000,00 |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula Rp. 671.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 145.000.000,00

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 816.000.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula Rp. 20.385.919.385,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 14.256.394.568,00

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 34.642.313.953,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula Rp. 39.295.879.694,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.798.142.320,00

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 52.094.022.014,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1) Semula Rp. 176.720.014.475,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 35.846.850.335,00

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp. 212.566.864.810,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula Rp. 288.414.225,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.948.050.187,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 4.236.464.412,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 6.413.265.729,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (459.484.734,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.953.780.995,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula Rp. 1.670.923.126,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 661.013.922,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	2.331.937.048,00
b. Belanja bantuan keuangan;		
1) Semula	Rp.	133.994.162.916,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.006.805.433,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	137.000.968.349,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	74.281.366.520,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	77.438.871.111,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	151.720.237.631,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	4.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya;		
1) Semula	Rp.	74.281.366.520,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	77.438.871.111,00
Jumlah sisa lebih perhitungan tahun anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	151.720.237.631,00
b. Pencairan dana cadangan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		4.000.000.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai	Rp.		0,00

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 20 OKTOBER 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 20 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
NOMOR ..3....